

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

Teori merupakan serangkaian definisi yang saling berhubungan sehingga membangun pandangan sistematis dari sebuah fenomena dengan tujuan mendeskripsikan suatu kejadian alamiah yang terjadi. Sebagai produk ilmu, teori tentunya memiliki tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan sehingga terbentuk sistem.

Begitu pula dengan adanya teori hukum, tentunya itu bertujuan untuk menerangkan atau membantu dalam penyelesaian masalah hukum. Menurut Bambang Purnomo yang diungkapkannya dalam buku yang berjudul “teori hukum” teori hukum merupakan salah satu bagian penting dari ilmu hukum karena dari teori-teori tersebut dapat mencerminkan keadaan hukum dalam masyarakat tertentu (Isharyanto, 2016).

Dalam hal ini teori yang sesuai untuk penelitian ini adalah teori efektivitas, yang mana aturan-aturan mengenai kecelakaan kerja dan pengawasan tenaga kerja sudah dibentuk, tidak hanya terbatas pada undang-undang bahkan ada yang berbentuk peraturan presiden dan peraturan Menteri juga, sehingga dalam kasus kecelakaan kerja ini yang menjadi pertanyaan adalah mengenai keefektifitasannya.

2.1.1 Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah kesesuaian antara hukum dengan keadaan dilapangan apakah berjalan sesuai aturan dan tujuan pembentukan hukum tersebut. Hal tersebut juga dapat diartikan sebagai bentuk hasil dari pembentukan aturan-aturan hukum itu. Apabila tujuan dalam aturan yang dibentuk sudah terlaksana dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka aturan tersebut dinyatakan efektif, sebaliknya apabila aturan yang dibentuk berjalan namun tidak sesuai kebutuhan dalam masyarakat atau sudah tidak *up to date* yang artinya mengikuti perkembangan zaman berarti aturan tersebut tidak efektif sehingga teori efektivitasnya tidak terpenuhi.

Keefektivan dalam hal ini dapat juga dinilai dari pemahaman masyarakat, apabila masyarakat memahami maksud dari pembentukan aturan maka aturan tersebut efektif. Ketika suatu aturan yang dibentuk dapat dipahami dan ditaati oleh sebagian besar masyarakat yang artinya lebih banyak yang mengetahui dan mentaati daripada yang tidak maka aturan tersebut juga dapat dikatakan efektif.

2.1.2 Pengertian Tenaga Kerja

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu ataupun orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja. Sesuai yang diatu Dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Tenaga kerja sendiri diartikan sebagai orang yang mampu melakukan pekerjaan dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa baik yang akan digunakan untuk kebutuhan pribadi

maupun masyarakat. Dalam kasus kecelakaan kerja yang penulis teliti saat ini lebih mengarah kepada buruh/pekerja, yang mana dalam undang-undang yang disebutkan diatas diartikan bahwa buruh atau pekerja adalah mereka yang bekerja dengan tujuan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut juga dijelaskan mengenai tenaga kerja asing atau yang sering kita singkat sebagai TKA yang mana TKA ini sendiri berarti warga negara asing yang memiliki visa dengan maksud bekerja dan memperoleh upah di wilayah Negara Indonesia.

Dalam melakukan pekerjaannya buruh/pekerja ini akan mendapatkan aturan tertentu dari pemberi kerja baik aturan tertulis maupun secara lisan yang sama-sama telah disetujui pemberi kerja dengan pekerja, hal ini disebut sebagai perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini sendiri biasanya akan dirundingkan sebelum pekerja mulai bekerja, baik mengenai pembayaran upah, perhitungan jam kerja, pemutusan hubungan kerja, Batasan usia pekerja serta mengenai jaminan keselamatan kerja, kemudian ketika kedua belah pihak telah setuju barulah kerja sama dapat dimulai.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa tenaga kerja adalah orang dewasa yang dengan sadar dan dengan sengaja melakukan pekerjaan dengan niat atau tujuan untuk memperoleh upah baik dalam bentuk materi maupun bentuk lainnya yang akan dipergunakannya sebagai biaya untuk bertahan hidup.

2.1.3 Pengertian Kecelakaan Kerja

Pengertian kecelakaan kerja ini sendiri tidak terdapat didalam KBBI tetapi dibagi menjadi dua kata, yakni kecelakaan dan kerja. Kecelakaan sendiri diartikan sebagai peristiwa yang menyebabkan orang celaka (terluka). Sedangkan kerja disini diambil dari kata Bekerja yang dalam KBBI diartikan sebagai kegiatan melakukan sesuatu pekerjaan untuk mencari nafkah. Maka menurut penulis kecelekaan kerja dapat di artikan sebagai orang yang mempeproleh luka ketika sedang melakukan pekerjaan.

2.1.4 Pengertian Pengawasan Ketenagakerjaan

Sesuai dengan penyebutannya, dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Pengawasan ketenagakerjaan diartikan sebagai kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan.

Dalam melakukan pengawasan ini sendiri tidak dilakukan oleh sembarangan orang. Orang yang melakukan pengawasan ini harus sesuai dengan apa yang telah diatur dan disebutkan dalam peraturan presiden Nomor 21 Tahun 2010 yang khusus mengatur mengenai pengawasan ketenagakerjaan serta yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan.

2.2 Kerangka Yuridis

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja
5. Peraturan Menteri No 5 Tahun 1996 tentang sistem manajemen Kesehatan dan keselamatan kerja
6. Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan lingkungan kerja
8. Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2020 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat kerja
10. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang hak pekerja atas manfaat jaminan kecelakaan kerja (JKK) meskipun hubungan kerja telah berakhir jika di diagnosis menderita penyakit akibat kerja
11. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang pengawasan ketenagakerjaan

2.3 Penelitian Terdahulu

Dalam proses penulisan skripsi ini tentunya penulis banyak mengumpulkan dan membaca referensi dari berbagai sumber baik itu dari jurnal-jurnal maupun dari buku. Untuk rampungnya penulisan skripsi ini penulis sangat terbantu dengan

adanya beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian penulis saat ini, Adapun beberapa penelitian terdahulu nya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Siti Riptifah Tri Handari dan Meidisty Samrotul Qolby melalui jurnal Kedokteran dan Kesehatan Volume 17, No. 1, Januari 2021 ISSN 0216-3942, E-ISSN 2549-6883 dengan judul “Faktor-Faktor Kejadian Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Ketinggian di PT. X Tahun 2019”. Dari penelitian tersebut para penulisnya menyimpulkan bahwa penyebab terbesar kecelakaan kerja terjadi karena para pekerja yang bekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) saat sedang bekerja. Dalam hasil penelitian yang mereka lakukan juga disebutkan bahwa hasil wawancara dengan responden nya menunjukkan bahwa responden merasa tidak terlalu perlu menggunakan APD karena pekerjaan yang kadang dilakukan tidak terlalu tinggi serta kurangnya pemahaman para respondennya tentang pentingnya penggunaan APD tersebut. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini adalah selain berfokus pada penggunaan APD penulis juga membahas mengenai peraturan dan pengawasan yang sesuai dengan perundang-undangan yang tidak terdapat dalam penelitian tersebut.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nikhmatul Huda, Azizah Musliha Fitri, Arga Buntara, dan Dyah Utari dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat Volume 9, Nomor 5, September 2021 Issn: 2715-5617, e-ISSN: 2356-3346 yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Proyek Pembangunan Gedung di PT. X Tahun 2020”. Dalam hasil

penelitian pada jurnal tersebut para penulisnya menyebutkan bahwa ada beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja, yakni *pertama*, adanya hubungan antara usia dengan kecelakaan kerja. *Kedua*, hubungan antara pengetahuan K3 dengan kecelakaan kerja. *Ketiga*, hubungan antara *unsafe condition* dengan kecelakaan kerja. *Keempat*, hubungan antara *unsafe Act* dengan kecelakaan kerja. *Kelima*, sekaligus faktor yang terakhir adalah hubungan antara pengawasan K3 dengan kecelakaan kerja. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis buat adalah penulis lebih fokus terhadap peran kerja disnaker terhadap pengawasan kecelakaan kerja di Koa Batam.

3. Penelitian oleh Heri Nugraha dan Linda Yulia dalam Jurnal Ilmiah Manajemen volume 10, Nomor 2, 2 November 2019, E-ISSN: 2615-4978, P-ISSN: 2086-4620 yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Upaya Meminimalkan Kecelakaan Kerja Pada Pegawai PT. Kereta Api Indonesia (persero)”. Dalam hasil pada penelitian tersebut para penulisnya membahas mengenai upaya-upaya penting yang perlu dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja yakni, dengan memperhatikan pengelolaan sarana keselamatan dan Kesehatan kerja, memberi tenaga kerja pelatihan dan Pendidikan K3, perusahaan menyediakan alat pelindung diri, memberi sosialisasi keselamatan dan Kesehatan kerja, menyediakan asuransi kesehatan, tenaga kerja wajib melakukan medical checkup atau yang dalam Bahasa Indonesia berarti melakukan pemeriksaan Kesehatan, Dan upaya yang terakhir adalah dengan menrapkan kebijakan dan

disiplin kerja. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis buat terletak pada pembahasan mengenai aturan-aturan mengenai kecelakaan kerja yang dalam jurnal tersebut tidak disebutkan dan dijelaskan.

4. Penelitian oleh Nunik Sulistyaningtyas dalam *journal of health quality development*, volume 1, Nomor 1, juni 2021, E-ISSN: 2798-2025 yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Akibat Kerja Pada Pekerja konstruksi”. Dalam hasil penelitian tersebut dijelaskan mengenai faktor penyebab kecelakaan kerja terbagi atas 3 bagian yakni, dari manusia atau tenaga kerja nya sendiri, dari faktor peralatan dan yang terakhir dari faktor lingkungannya. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut sudah jelas, penelitian penulis lebih mengarah kepada aturan dan pengawasan dari pihak dinas tenaga kerja, sementara dalam penelitian tersebut lebih ke penyebab terjadinya kecelakaan kerja.
5. Penelitian oleh Manda Dwipayani Bhastary dan Kusri Suwardi dalam jurnal manajemen dan keuangan Vol 7, No.1, Mei 2018 yang berjudul “Analisis Pengaruh dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja di PT. Samudera Perdana”. Dalam hasil penelitiannya disebutkan bahwa Keselamatan dan Kesehatan kerja serta lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Samudera Perdana, sebab keadaan lingkungan kerja haruslah aman, nyaman, dan adanya jaminan terhadap Kesehatan kerja karyawan akan memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan karena karyawan yang sehat akan berpengaruh baik terhadap kualitas kerjanya. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis

sangat jelas, yakni berbeda dalam segi proses penelitian karena yang dibahas dalam penelitian ini akan berbeda dengan penelitian tersebut.

6. Penelitian oleh Noviyanti, Rizqy ulla Amaliah dan Muhammad Iqbal dalam Jurnal *Abdidas* Volume 1, Nomor 2 Tahun 2020 yang berjudul “Pengetahuan dan sikap Pekerja Terhadap Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada Pekerja Blasting Painting di Kota Batam”. Dalam hasil penelitiannya, mereka membahas mengenai hubungan antara pengetahuan pekerja dengan penggunaan APD yang ternyata tidak baik (kurang). Menurut mereka hal ini dipengaruhi oleh faktor usia, Pendidikan dan masa kerja. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis dapat kita lihat dari pembahasannya. Penulis akan membahas mengenai eksistensi dinas pengawasan kecelakaan kerja dan efisiensi peraturan perundang-undangannya terhadap kecelakaan kerja di lapangan.
7. Penelitian oleh Verawaty, Irene Svinarky, Zulkifli, dan Sudianto dalam Jurnal *Magister Hukum Udayana* Vol. 9, No. 4, Desember 2020, E-ISSN: 2502-3101, P-ISSN:2302-528x yang berjudul “Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kepulauan Riau Dalam Melakukan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dalam hasil dan pembahasan pada jurnal tersebut para peneliti membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit yang timbul akibat kerja serta proses pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Kepulauan Riau Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis buat terdapat pada eksistensi

dinas tenaga kerja serta efektivitas penerapan undang-udang nya terhadap tenaga kerja buruh di Kota Batam.

2.4 Kerangka Berpikir

